

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM
MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Penelitian di Kementerian Agama Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



IRVAN RINALDIS
NIM. 11920110266

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1444 H/2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING 1

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Penelitian di Kementerian Agama Kota Pekanbaru)", yang ditulis oleh:

Nama : Irvan Rinaldi.S
 NIM : 11920110266
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 FEBRUARI 2023

Pembimbing Skripsi I

Mutasir, S.Hi. M.Sy

UIN SUSKA RIAU

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING 2

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Penelitian di Kementerian Agama Kota Pekanbaru)”, yang ditulis oleh:

Nama : Irvan Rinaldi.S
NIM : 11920110266
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 FEBRUARI 2023

Pembimbing Skripsi II



Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irvan Rinaldi.S
NIM : 11920110266
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 10 Februari 2001
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Istri Sebagai Wanita Karir dalam Mewujudkan Keharmonisa Keluarga (Studi Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Irvan Rinaldi.S

NIM : 11920110266

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Istri Sebagai Wanita Karir dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Penelitian di Kementerian Agama Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Irvan Rinaldi.S
 NIM : 11920110266
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Maret 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Dr. Jenita, SE., MM

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Irvan Rinaldi. S, (2023): Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Penelitian di Kementerian Agama Kota Pekanbaru)**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh perempuan yang bekerja di mumsikan waktu kebersamaan dengan keluarga menjadi berkurang sehingga akan mengganggu keharmonisan keluarga, apalagi mereka sudah dikaruniai anak, tetapi dalam kenyataannya tidak ada permasalahan yang tampak atau serius yang dapat menimbulkan pertengkar keluarga. Fenomena yang demikian terjadi pada pegawai wanita di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan pegawai wanita yang berstatus sebagai istri di Kementerian Agama Kota Pekanbaru tentang keluarga harmonis serta bagaimana perannya dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pegawai wanita yang berstatus sebagai istri di Kementerian Agama Kota Pekanbaru tentang keluarga harmonis serta perannya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teori deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya pandangan para istri sebagai wanita karir tentang keluarga harmonis adalah keluarga dimana kondisi keluarga tersebut tenang, tentram, bahagia, damai, rukun, nyaman, kondisi ekonomi lancar serta semua perbuatan atau aktifitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada syari'ah atau aturan-aturan dan ajaran agama islam serta langkah-langkah untuk mewujudkan keluarga harmonis yakni dengan menjaga komunikasi, menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, memahami hak dan kewajiban suami dan istri, saling menghargai antar sesama anggota keluarga, menciptakan kejujuran, kepercayaan, dan kesetiaan, mempunyai waktu bersama keluarga, memiliki ekonomi yang baik, memberikan keteladan yang baik.

Kata kunci: *Peran Istri , Wanita Karir, Keluarga Harmonis.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil aalamiin segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kesabaran, kesehatan, kesempatan dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya dengan judul **“PERAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI PENELITIAN DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU)”** disusun oleh penulis untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, dalam penulisan skripsi ini tidak luput bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Untuk yang teristimewa buat Almarhum Ayahanda Al Jondri Marta yang mana ananda selalu mendo’akan untuknya agar selalu diberikan tempat yang teristimewa di sisi Allah SWT serta bisa membuat Ayahanda melihat anaknya sukses yang dapat berguna bagi Agama, bangsa dan negara di kemudian hari dan juga yang terpenting Ibunda Boinah yang telah mendidik, mengayomi, memberikan dukungan, serta mendo’akan peneliti dan kepada keluargaku terutama adikku Indri Ayu Ramadani berserta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orang-orang yang peduli yang telah memberikan semangat yang tak pernah henti dalam menyelesaikan studi.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., sebagai Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., sebagai Wakil Rektor III, beserta staf, dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si., sebagai Wakil Dekan II, Ibu Hj. Dr. Sofia Hardani, M.Ag., sebagai Wakil Dekan III, beserta seluruh staf dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., MA., sebagai Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Mutasir, S.HI., M.Sy., sebagai Pembimbing I dan Bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum., sebagai pembimbing II yang telah membimbing, memperbaiki, mengarahkan, menyempurnakan materi sistematika penulisan serta mengorbankan dan meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy, selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan pelayanan, memberikan ilmunya dan fasilitas kepada penulis selama perkuliahan dan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Kepala Tata Usaha, dan seluruh pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru terutama pegawai wanita yang bekerja di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang telah memberikan dan mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam memberikan data-data yang dibutuhkan penulis, sehingga selesainya penelitian skripsi ini dengan baik
9. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Para Staf terimakasih atas pinjaman buku yang dijadikan sebagai referensi bagi penulis.

Atas semua dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan harapan penulis nanti skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis dan memperluas khasanah pengetahuan bagi kita semua.

Pekanbaru, 28 Maret 2023

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teoritis	15
1. Definisi Keluarga Harmonis	15
2. Landasan Normatif Keluarga Harmonis	17
3. Kriteria Keluarga Harmonis.....	18
4. Aspek-aspek Keluarga Harmonis	21
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga	23
6. Langkah-langkah Menuju Keluarga yang Harmonis.....	24
7. Definisi Wanita Karir.....	25
8. Wanita Karir dalam Pandangan Islam	25
9. Ciri-ciri dari Wanita Karir	27
10. Faktor-faktor Wanita Karir.....	27
11. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	29
12. Risiko dan Keuntungan Wanita Karir	31
B. Penelitian Terdahulu	33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
D. Populasi dan Sampel.....	40
E. Lokasi Penelitian.....	41
F. Sumber Data.....	41
G. Metode Pengumpulan Data	43
H. Metode Pengolahan Data.....	45
I. Metode Analisis Data.....	47
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	48
A. Paparan Data Deskripsi Situasi dan Kondisi Obyektif Penelitian	48
1. Kondisi Obyektif Subyek Penelitian.....	48
2. Kondisi Pendidikan Subyek Penelitian.....	50
3. Kondisi Sosial	52
4. Kondisi Ekonomi	53
B. Analisis Data.....	54
1. Pandangan Istri yang Berkarir sebagai Pegawai di Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tentang Keluarga Harmonis.....	54
2. Peran Istri yang Berkarir sebagai Pegawai di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga	61
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1** Daftar Pertanyaan Wawancara
- LAMPIRAN 2** Dokumentasi Wawancara beberapa Pegawai Wanita di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
- LAMPIRAN 3** Surat Melakukan Riset
- LAMPIRAN 4** Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
- LAMPIRAN 5** Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- LAMPIRAN 6** Surat Balasan Penelitian dari Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
- LAMPIRAN 7** Surat Keterangan Telah Submit Jurnal
- LAMPIRAN 8** Surat Pernyataan Plagiat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum datangnya Islam, perempuan yang berada di belahan bumi Arab dan yang lainnya tidak dapat meraih hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, bahkan mereka selalu tersingkirkan tidak ada satu pun yang dapat menjaga kehormatan dan merasakan jeritan hati mereka, padahal unsur tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang perempuan, sehingga mereka dapat kehilangan kepribadiannya hanya karena hal tersebut, sampai-sampai di Yunani perempuan menjadi hak milik walinya.

Sejarah pra-Islam mencatat bahwa perempuan sebelum menikah akan menjadi milik ayahnya, saudaranya, atau walinya. Setelah menikah perempuan akan menjadi milik suaminya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengatur kehidupannya sendiri, baik sebelum maupun setelah menikah. Mereka akan diperjualbelikan oleh walinya kepada siapa saja yang berani untuk membayarnya dan yang akan memegang uang tersebut adalah walinya.¹

Ketika Islam datang ke dunia ini, ia telah mengangkat posisi perempuan ke derajat yang lebih tinggi memberikan kebebasan, kehormatan, dan hak pribadinya secara merdeka Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surah Al-Hujurat (49): 13:

¹ Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, alih bahasa oleh Yessi HM. Basyaruddin, (Jakarta Timur: Amzah, 2003), h.106.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.²

Allah telah memberikan kepada perempuan hak untuk memilih baik dalam akidah, pernikahan, dan semua sisi kehidupan lainnya, bahkan mereka diberikan kebebasan dalam memiliki harta benda, melakukan transaksi jual beli, hibah, dan sebagainya, pada saat Islam datang, perempuan juga telah diberikan bagian dalam mendapatkan harta warisan.

Islam benar-benar telah menjaga hak-hak kaum perempuan. Islam menempatkan seorang perempuan sebagai ibu, saudara perempuan, istri, dan anak, Islam telah menempatkan posisi mereka yang sangat agung.

Oleh karena itu, seorang perempuan muslimah akan selalu bergandeng tangan bersama suaminya dalam mengarungi bahtera kehidupan dengan saling menolong, menunjukkan ke jalan yang benar, mendidik putra-putrinya dengan pendidikan dan ajaran Islam yang benar.³

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syari'at Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam, dari sudut pandang ini, maka pada saat yang

² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Insan Media Pustaka, 2012), h.517.

³ Mutawalli As-Sya'rawi, *Op. Cit.*, h. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersamaan dia bukan saja untuk melakukan perintah agama (syari'at), namun juga memiliki keinginan untuk memenuhi biologis secara bathin dan nafkah secara lahir nya. Nafkah adalah tanggungan ayah, ibu tidak ikut menanggung kewajiban ini, baik si anak masih kecil ataupun sudah besar.

Allah menyebutkan ayah dengan istilah *maulud lahu*, dan menyandarkan kata anak padanya dengan lam milkiyah. Ini menunjukkan anak merupakan tanggungan khusus bagi ayah atau suami berkewajiban menafkahi si anak sebagaimana Allah mewajibkan ayah membayar upah susuan untuk wanita yang menyusunya⁴

Adapun dalil normatif yang digunakan para fuqaha' tentang kewajiban suami terhadap memberikan nafkah diantaranya:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 233.

وَأُولَدُتْ يُرَضِعَنَّ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا
 تُضَارُّ وَوَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum

⁴ Wafa' binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fikih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, alih bahasa oleh Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h.320-321.

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵

2. Surat At-thalaq (65) ayat 6-7.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁶

Di antara tujuan pernikahan adalah baik laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*Li taskunu ilaihi*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks, namun lebih dari pada itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, pernikahan juga dapat menjaga keturunan yang dapat menciptakan sifat tanggung jawab

⁵ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 37.

⁶ *Ibid.*, h. 559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atasnya. Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup.⁷

Tugas utama seorang perempuan adalah memberikan kedamaian kepada seorang suami, dan setiap perempuan pasti mampu untuk melakukan semuanya itu. Mereka akan menghadiahkan seluruh waktunya untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh suami dan anak-anaknya dan mempersiapkan berbagai keperluan yang dapat membuat seorang suami merasa rileks sepulang dari bekerja, sehingga ketika seorang suami pulang, ia akan merasakan suasana rumah dalam keadaan tenang, damai, dan menyenangkan.

Semua pekerjaannya tertata dan tersusun dengan baik, Setelah itu barulah lahir anak-anak dan cucu yang akan meneruskan kehidupan ini dengan cara yang sama. Allah telah menciptakan sunnahnya ini semenjak awal penciptaan, adapun tugas seorang laki-laki adalah berinteraksi dengan seluruh ciptaan di bumi.

Seandainya ia seorang petani, maka mereka akan berhubungan dengan tanah, alat-alat pertanian, semua unsur yang mendukungnya dan lain sebagainya, artinya mereka akan mempergunakan berbagai media dalam melaksanakan pekerjaannya, dan semua yang ia pergunakan tersebut memang Allah ciptakan untuk membantu manusia dalam menjalankan roda kehidupannya, karena manusia merupakan makhluk tuhan yang paling mulia dibanding yang lainnya.

⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, "Pernikahan dan Hikmah Perspektif Hukum Islam," *Pemikiran Hukum Islam*, Volume 5., No. 2., (2014), h. 287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan kaum laki-laki, perempuan memiliki tugas untuk berinteraksi dengan jenis makhluk tuhan yang mulia, yaitu manusia ia ditugaskan untuk berbuat baik kepada suami maupun calon anaknya nanti. Perempuan akan mengandung pendidikan yang baik, memberikan contoh yang benar dan nilai-nilai kehidupan yang di butuhkan seorang anak.

Perempuan bertugas untuk memberikan kasih sayang kepada seorang suami, selain itu dia harus mengasuh putra-putrinya. Unsur itulah yang kemudian telah memberikannya posisi dan kedudukan yang sangat tinggi dalam kehidupan ini, karena ia memiliki tugas yang mulia di dalam kehidupan, oleh karena itu, selayaknya perempuan senantiasa merasa terhormat dengan tugas yang telah diembankan tuhan kepadanya.⁸

Dalam penjelasan di atas telah disebutkan bahwa kewajiban memberi nafkah adalah tugas utama seorang suami, kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah sandang dan pangan kepada seorang istri adalah logis karena berkaitan dengan pemenuhan hak hidup istri sebagai anggota rumah tangga. Keberadaan istri dalam relasinya dengan suami mengantarkannya kepada relasi ibu dengan anaknya sehingga istri memiliki status tugas ganda yaitu sebagai seorang istri dan ibu.

Namun demikian, apabila tugas dalam rumah tangga dibebankan kepada suami, tentulah sangat memberatkan. Suami mempunyai kekurangan dan kelebihan, oleh karena itu tugas rumah tangga ditanggung bersama berdua antara istri dan suami.

⁸ Mutawalli As-Sya'rawi, *Op. Cit.*, h. 120-122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, semakin hari berjalan dan bertambah, ikut pula mempengaruhi perubahan strata sosial, kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan atau realita sosial semakin kompleks ikut membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga, dimana kebutuhan ekonomi keluarga semakin bertambah atau semakin banyak, ketika kebutuhan rumah tangga semakin banyak dan bertambah, maka sebuah keluarga tidak akan cukup jika hanya mengandalkan nafkah kepada suami yang memiliki penghasilan kurang dari cukup.

Akhirnya semakin banyak pula para wanita karir atau istri ikut bekerja membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Banyak pula dalam sebuah keluarga yang akhirnya dalam hal ekonomi atau nafkah keluarga banyak yang ditopang oleh istri dari pihak suami.

Peran ganda wanita diartikan sebagai dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang wanita dalam waktu yang bersamaan. Peran-peran tersebut umumnya mengenai peran istri sebagai ibu rumah tangga dan peran suami yang umumnya dalam pasar kerja.

Pada era sekarang, masyarakat berpandangan bahwa mengurus rumah tangga dan mengasuh anak adalah pekerjaan wanita,⁹ namun situasi dan kondisi kadangkala suami harus mengambil alih kewajiban rumah tangga ataupun sebaliknya. Istri harus menunaikan kewajiban suami terkhusus

⁹ Ahdar Djameluddin, "Wanita Karir dan Generasi Muda" *Al-Maiyyah*, Volume 11., No. 1., (2018), h.111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah finansial. Seiring tingginya kebutuhan hidup maka istilah wanita karir semakin akrab di tengah masyarakat.¹⁰

Wanita karir memperluas dunia pengabdianya, bukan saja di rumah tangga sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga di tengah masyarakat dengan berbagai fungsi dan jabatan.

Pandangan yang selama ini diawetkan bahwa setinggi-tinggi perempuan sekolah, akhirnya akan ke dapur juga sudah mulai dipersoalkan, bahkan mulai dibongkar. Dapur tidak lagi dipahami dalam arti kerja domestik, seperti memasak, mengasuh anak, dan mengatur rumah tangga serta melayani suami di kasur. Dapur sudah mengalami pergeseran penafsiran dengan memasuki penafsiran metafora, yaitu kewajiban membiayai rumah tangga.

Namun, fungsi sebagai wanita karir ini ternyata tidak sepi dari persoalan. Persoalan tersebut di antara lain adalah tentang pengasuhan anak.

Secara emosional anak lebih dekat kepada ibunya, ketimbang kepada ayahnya, oleh sebab itu ketergantungan anak terhadap ibu banyak diletakkan pada ibu, sementara ayah bekerja di luar rumah, maka ibu bekerja di luar rumah itu berarti perhatian anak menjadi berkurang.

Oleh sebab itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa ibu yang berkarir di luar rumah berpotensi menimbulkan problem dalam pendidikan anak, dan intensitas komunikasi dengan anak menjadi berkurang, adalah kenyataan bahwa seorang anak lebih terbuka kepada teman teman atau orang

¹⁰ *Ibid.*, h. 115

lain, tentang masalah-masalah pribadi yang dihadapinya, ketimbang kepada ibunya.¹¹

Perempuan karir yang telah menikah sering mengalami hambatan dalam mengaktualisasikan dirinya. Adanya konflik peran ganda disinyalir sebagai penyebabnya, sehingga tak sedikit perempuan terjangkit takut sukses dalam karirnya. Perempuan karir yang telah menikah akan merasa bersalah apabila mencapai kesuksesan dalam karirnya sementara keluarganya tidak harmonis. Perempuan karir yang telah menikah akan merasa ditolak oleh masyarakat dan keluarganya sendiri dan kehilangan feminitas sebagai perempuan. Tersebab realitas ini, akibatnya banyak perempuan yang berpikir dua kali apakah ingin mencapai kesuksesan dalam karir atautkah kesuksesan sebagai ibu rumah tangga. Tak sedikit pula para perempuan ini menahan diri untuk berprestasi di lingkungan kerjanya.¹²

Munculnya gagasan tentang peran wanita bekerja di luar rumah atau lebih dipopulerkan dengan istilah wanita karir diawali dengan asumsi yang mengatakan bahwa perempuan adalah manusia yang paling berjasa bagi lahirnya generasi baru yang kuat dan tangguh, yang merasa diri termajinalkan bahkan nyaris tidak diberikan peluang untuk berkiprah sama seperti laki-laki.

Dalam Islam, kita telah mengenal Sayyidah Fatimah Azzahrah putri Rasulullah yang membela dan mendampingi perjuangan ayahnya, Sayyidah Maryam yang dengan kelembutannya menjaga sang kekasih Allah. Isa

¹¹ Wakirin, "Wanita Karir dalam Persepektif Islam" *Pendidikan Islam Al-I'tibar*, Volume 4., No. 1., (2017), h.2.

¹² Alimatus Sahrah, *Psikologi Perempuan Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Tadula Kota, 2014), h.258.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Almasih, juga Sayyidah Asiah (istri Fir'aun) yang dengan kesabarannya bisa terjaga dari pengaruh buruk Fir'aun.

Kemudian, di zaman sekarang kompetisi hidup dan tekanan ekonomi global dewasa ini pun sering kali menuntut wanita untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga. Berbagai jenis pekerjaan dilakukan, seperti menjadi buruh, pembantu rumah tangga, pedangang kecil, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.¹³

Mengenai jabatan atau pekerjaan yang lain-lain, maka di dalam Islam tidak ada larangan bagi wanita untuk memegangnya, hanya saja perlu diperhatikan bahwa tugas tersebut dapat dilaksanakannya sesuai dengan prinsip ajaran Islam dan budi pekerti keIslaman, jadi tidak boleh terjadi bahwa jabatan yang dipegang oleh wanita itu menyebabkan terlantarnya tugasnya sebagai ibu dalam mengurus rumah tangganya dan mengawasi segala urusan rumah tangga dan keluarganya, dan juga tidak boleh jabatannya itu menyebabkan wanita itu bergaul dengan laki-laki serta dibukakan, demikian juga tidak boleh jabatan itu menyebabkan wanita itu berada dalam satu ruang kerja bersama-sama dengan karyawan lain, agar jangan sampai terjadi berduaan yang dilarang keras dalam Islam.¹⁴

Permasalahan perempuan yang bekerja atau berkarir di ranah sosial dan ekonomi akan semakin pelik bilamana harus dihadapkan pada

¹³ Yeni Marlina Hamdjati dan Djailaini Haluty, "Peran Wanita Karir Terhadap Pembinaan Kecerdasan Anak dan Pembentukan Karakter Anak di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango" *Ilmiah Al-Jauhari*, Volume 3., No. 2., (2018), h.105-106.

¹⁴ Musthafa, *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, (Jakarta Timur: Bulan Bintang, 1997), h.234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan aurat dan didampingi oleh mahram. Persoalan pembentukan keluarga sakinah, juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh perempuan atau istri yang ingin berkarir. Apapun motivasi atau alasannya, ketika wanita atau istri ikut bekerja akan membawa dampak bagi rumah tangga seperti urusan anak yang terlantarkan, terjerumus pada hal-hal negatif, dan memungkinkan terjadinya perceraian, jika semua itu sampai terjadi, maka akan sulit mewujudkan keluarga yang sakinah.¹⁵

mengenai wanita yang bekerja sering kali menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini timbul karena *stereotip* yang beredar di masyarakat bahwa wanita haruslah dengan baik mengurus rumah tangga, jika seorang wanita bekerja maka dikhawatirkan ia akan lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Padahal di zaman modern seperti sekarang, pandangan tersebut sudah bergeser seiring berkembangnya pola pikir masyarakat tentang peranan kaum wanita di masyarakat.¹⁶

Kemudian problem lain adalah kerumahtanggaan. Dengan istri yang berkarir sering diasumsikan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Meninggalkan rumah karena sibuk bekerja, bisa memicu konflik rumah tangga. Suasana hangat di rumah yang didambakan oleh suami ketika ia pulang dari pekerjaan, akan tidak didapat lagi bila istrinya masih bekerja di luar rumah.¹⁷

¹⁵ Mawardi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upaya Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" *Istidlal*, Volume 3., No. 2., (2019), h.148.

¹⁶ Yasmin Aulia Fajrin, et.al, "Peran Wanita dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam" *Tadris*, Volume 15., No. 1., (2021), h.77.

¹⁷ Wakirin. *Op. Cit.*, h. 2-3.

Melihat fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, muncul pertanyaan bagaimana pandangan dan peran dari seorang istri atau wanita yang berkarir dari wanita-wanita yang bekerja di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

Melihat realitas sosial yang terjadi sebagaimana telah disebutkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Peran Istri sebagai Wanita Karir dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Penelitian di Kementerian Agama kota Pekanbaru)”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas serta suatu permasalahan yang akan diteliti, maka batasan masalah sangat penting dalam mendekati pokok permasalahan yang akan dibahas, untuk itu perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, agar konsep utama dari suatu permasalahan dalam penelitian dapat mudah dipahami dan dimengerti dengan baik dan benar, maka penulis memberikan pembatasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, yakni wanita atau istri yang berkarir di Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pandangan istri yang berkarir sebagai pegawai di Kementerian Agama Kota Pekanbaru tentang keluarga harmonis?
2. Bagaimana peran istri yang berkarir sebagai pegawai di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam mewujudkan keharmonisan keluarga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pandangan istri yang berkarir sebagai pegawai di Kementerian Agama Kota Pekanbaru tentang keluarga harmonis.
 - b. Untuk mengetahui peran istri yang berkarir sebagai pegawai di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

Sedangkan, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

2. Manfaat
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang cara-cara bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah sekalipun keluarga itu, suami-istri sama-sama berkarir atau bekerja.
 - 2) Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin menciptakan keluarga yang sakinah sekalipun antara suami dan istri sama-sama mempunyai kesibukan bekerja.
- 2) Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah rumah tangga ketika terjadi pertentangan atau pertengkaran yang disebabkan oleh keduanya, suami-istri yang mempunyai kesibukan bekerja.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Definisi Keluarga Harmonis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga adalah orang-orang yang menjadi penghuni rumah, seisi rumah, bapak beserta ibu dan anak-anaknya, satuan kerabatan yang mendasar dalam masyarakat.¹⁸ Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, maupun saudara dalam satu rumah. Membahas tentang keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan agama, dan tempat beribadat, yang secara serentak berusaha mengembangkan amal shaleh dan anak yang shaleh, sedangkan menurut ajaran agama Islam, keluarga juga mempunyai tanggung jawab kepada Allah SWT, karena keluarga mempunyai fungsi-fungsinya yaitu pelaksanaan amanat Allah SWT, serta tanggung jawab terhadap keluarga itu sendiri, terutama tanggung jawab terhadap orang tua sebagai pemimpin keluarga senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga ke ta'aruf yang lebih baik.¹⁹

Kemudian adapun pengertian keharmonisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berasal dari kata harmonis yang artinya serasi atau selaras, sedangkan keharmonisan yakni keserasian, kecocokan, keselarasan.²⁰

¹⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press), h.414.

¹⁹ Muhammad Aqsha, "Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama" *Almufida*, Volume 11., No. 1., (2017), h.36.

²⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op. Cit.*, h. 315.

Secara keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, dan selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan atau keselerasian, dalam rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.²¹

Keharmonisan keluarga dapat dijelaskan sebagai akibat dari adanya interaksi antara anggota keluarga yang ada di dalamnya, sementara itu hubungan antara anggota keluarga, khususnya hubungan antara suami dan istri yang tidak dapat dipisahkan dari adanya perasaan cinta yang tumbuh sebelum atau selama proses membina hubungan keluarga.²²

Menurut Gunarsa keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan keluarga yang utuh dan bahagia, di dalamnya ada ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggotanya, dalam keluarga harmonis terdapat hubungan yang baik antar anggota keluarga, yaitu hubungan antara ayah-ibu, ayah-anak, ibu-anak. Kehidupan keluarga yang harmonis dibutuhkan karena mampu mempengaruhi perkembangan anak.²³

Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban

²¹ Muhammad Aqsha, *Op. Cit.*, h. 38.

²² Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas" *Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Volume 14., No. 2., (2021), h.135.

²³ Yolanda Candra Arintina Nailul Fauziah, "Keharmonisan Keluarga dan Keterduangan Berprilaku Agresif pada Siswa SMK" *Empati*, Volume 4., No. 1., (2015), h.210-211.

sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Dua individu yang berbeda dari jenis kelamin dan perbedaan-perbedaan lainnya bersatu dalam membina rumah tangga, harus dilandasi oleh tekad kuat untuk bersama-sama dalam suka dan duka, saling menyayangi, dan saling menjaga dari berbagai malapetaka.²⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Landasan Normatif Keluarga Harmonis

Munculnya istilah keluarga sakinah tidak terlepas dari adanya landasan normatif yang dapat dalam al-qur'an, adapun landasan normatif yang menjadi dasar dibentuknya sebuah keluarga adalah surat Ar-rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tandanya kekuasaan-Nya adalah menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya dan dijadikannya kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.²⁵

Kalau kita cermati ayat di atas, kita memperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan ada tiga, yang pertama untuk menunjukkan kekuasaan Allah swt kedua, terciptanya ketentraman dan ketiga, untuk membangun kasih sayang. Inilah salah satu cara Allah swt membahagiakan hamba-

²⁴ Lajnah Pentantahsihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Lajnah Pentantahsihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), Cet. Ke-1, h.2.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 406.

hambanya karena itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa rumah tangga beliau “*baitii jannatii*” rumahku surgaku.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Kriteria Keluarga Harmonis

Setiap keluarga dapat mewujudkan keluarga harmonis apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Status Perkawinan yang Sah

Keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Ketaatan Beribadah

Keluarga menjalankan ibadah dengan baik sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mengajarkan agama sendiri mungkin kepada anak-anak, memiliki moral, etika dan toleransi yang tinggi, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga termasuk dengan pembantu rumah tangga dan lingkungannya.

c. Usia Kawin Pertama yang Ideal

Pasangan suami istri menikah pada usia yang cukup matang, yakni usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini mempertimbangkan kesiapan fisik khususnya organ reproduksi perempuan serta kematangan mental dan emosional yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagai suami.

d. Perkawinan dengan Perencanaan Keluarga

Keluarga merencanakan perkawinan dengan baik yang seharusnya sudah dibicarakan mulai dari masa persiapan perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antara lain tentang jumlah anak, jarak anak, waktu untuk memiliki anak sesuai dengan kurun reproduksi sehat (20-35 tahun).

e. Kesiapan Ekonomi yang Memadai

Keluarga mempunyai penghasilan yang memadai untuk dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan dan keberlangsungan hidup berkeluarga.

f. Berkomunikasi dengan Baik

Seluruh anggota keluarga mampu menjalin komunikasi yang baik secara teratur pada setiap kesempatan sebagai ekspresi kedekatan kepedulian antar anggota keluarga.

g. Jumlah Ideal Anak

Keluarga berkeinginan untuk mempunyai anak yang di dasarkan pada pertimbangan kesehatan reproduksi istri, kesiapan ekonomi, serta pertumbuhan dan perkembangan anak.

h. Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Keluarga memberikan kesempatan pendidikan yang adil antara anak laki-laki dan perempuan berdasarkan minat, potensi dan kemampuan anak.

i. Kepedulian Terhadap Lingkungan

Keluarga mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik (menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal) maupun lingkungan sosial (hubungan yang terjaga baik dan harmonis dengan tetangga, kerabat dan teman, saling menghormati, toleransi dan empati kepada lingkungan sosial).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Keteladanan bagi anggota keluarga

Ayah dan ibu senantiasa menanamkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan, komunikasi dan keakraban antar anggota keluarga.²⁶

Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya relasi yang sehat antar anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, masyarakat, dan umat manusia pada umumnya.²⁷

Adapun ciri-ciri Keluarga Harmonis yakni:

a. Adanya hak dan kewajiban suami dan istri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan istri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci stabilitas keluarga.

b. Pemeliharaan Pendidikan Anak

Anak merupakan sebuah kewajiban orang tua untuk menjaga, memelihara dan merawat serta memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Hal yang paling penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak di samping kecerdasan intelektual adalah kecerdasan spiritual anak.

c. Membina Hubungan yang Baik

Membina hubungan baik dengan keluarga sangatlah penting dalam keluarga yang harmonis. Ketika hubungan antar keluarga telah baik maka, keluarga akan menjadi tentram dan bahagia.

²⁶ Nurlaila Susilowati, *Konsultasi dan Konseling Keluarga Harmonis pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Berencana Nasional, 2013), h.34.

²⁷ Lajnah Pentantahsihan Mushaf Al-Qur'an, *Op. Cit.*, h. 2.

d. Mempunyai Waktu Bersama Keluarga

Keluarga yang harmonis akan selalu menyediakan waktu bersama keluarganya, baik hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan pada anak.²⁸

4. Aspek-aspek Keluarga Harmonis

Dalam mencapai suatu keharmonisan keluarga, perlu kita perhatikan beberapa aspek sebagai pegangan hubungan perkawinan bahagia, yakni:

a. Menciptakan Kehidupan Beragama dalam Keluarga

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan.

b. Mempunyai Waktu Bersama Keluarga

Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu bersama keluarganya, baik hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan pada anak.

c. Mempunyai Komunikasi Hubungan yang Baik antar Keluarga

Komunikasi merupakan dasar terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Remaja akan merasa aman apabila orangtuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak.

²⁸ Zakiyatul Anin Mahmudah, "Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Wainan", (Skripsi: Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. 30-33

d. Saling Menghargai antar Sesama Anggota Keluarga

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.

e. Kualitas dan Kuantitas Konflik yang Minim

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan.

f. Adanya Hubungan atau Ikatan yang Erat antar Anggota Keluarga

Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang.²⁹

Kemudian, ada juga beberapa aspek tambahan yang menjadi pegangan

hubungan perkawinan bahagia adalah:

- a. Menjalani komunikasi yang baik
- b. Mengagumi dan menghargai pasangan
- c. Mempunyai interaksi yang baik antar anggota keluarga

²⁹ Yeni Indarwati, "Hubungan antara Tingkat Keharmonisan Keluarga dan Kematangan Emosi Siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bargas Tahun Ajaran 2010/2011", (Skripsi: Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Negeri Semarang, 2011), h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memiliki Spritualitas dan nilai-nilai umum dalam keluarga.
- e. Membina hubungan kehangatan
- f. Tidak egois satu sama lain
- g. Memiliki kejujuran, kepercayaan dan kesetiaan
- h. Memiliki kemampuan beradaptasi, flaksibel, dan toleransi³⁰

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Kewajiban seorang muslim ketika membangun rumah tangga atau keluarga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis, untuk membentuk keluarga yang harmonis bukanlah perkara yang mudah, namun memerlukan peran yang cukup panjang yang perlu dipersiapkan baik suami maupun istri yaitu memperhatikan faktor-faktor baik suami maupun istri yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga.

Menurut Gunarsa, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga yakni:

a. Suasana Rumah

Suasana rumah adalah keserasian antar pribadi (antara orangtua dengan anak) suasana rumah menyenangkan bagi anak apabila anak melihat orangtuanya pengertian, bekerjasama serta mengasihi satu sama lain.

³⁰ Nailin Ni'mah, "Pengaruh Keharmonisan dalam Keluarga terhadap Kesehatan Mental Anak di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur", (Skripsi: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), h. 22

- b. Kehadiran Anak dari Hasil Perkawinan
Kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam suatu keluarga karena anak sering disebut dengan tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua.
- c. Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi diperkirakan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.³¹

6. Langkah-langkah Menuju Keluarga yang Harmonis

Keluarga sebagai sebuah lembaga yang paling mendasar dan paling penting di antara semua lembaga, juga memerlukan ketiga unsur tersebut. Agar semua anggotanya bisa berbahagia, bersatu, dan langgeng, sebuah keluarga memerlukan:

- a. Sebuah tata hukum (*legal system*) yakni disiplin yang adil dan konsisten, berdasarkan aturan-aturan dan batasan-batasan tertentu.
- b. Sebuah tata ekonomi yakni yang memungkinkan anak-anak belajar mendapatkan uang melalui usaha, belajar menabung, dan belajar cara membelanjakan uang mereka dengan baik.
- c. Tradisi, yakni kegiatan keluarga yang dapat membangun komunikasi, saling percaya, dan kebersamaan.³²

³¹ Ayu Rohayati, "Analisis Keharmonisan Keluarga yang Mengikuti Kursus Calon Pengantin dan Keluarga yang Tidak Mengikuti Kursus Calon Pengantin Studi Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Caper Kabupaten Klaten", (Skripsi: Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), h. 35-36

³² Linda dan Richard Eyre, *3 Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Definisi Wanita Karir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita karir diartikan sebagai wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya), sedangkan menurut A. Fatih Syuhud, penulis buku *Meneladani Ahlak Rasul dan Para Sahabat*, wanita karir adalah wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri.

Wanita karir sering kali diidentikkan dengan wanita yang tangguh, cerdas, dan luar biasa³³ dan menurut A.Hafidz Anshary A.Z, wanita karir adalah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita semacam ini tidak seperti wanita pada zaman Siti Nurbaya yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat dan tradisi, dan wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak di luar rumah dari pada di dalam rumah.³⁴

8. Wanita Karir dalam Pandangan Islam

Rasullah SAW dalam sebuah hadisnya memuji orang yang memakan rizki hasil usahanya sendiri sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari.

³³ Arum Faiza, et.al., *Kamulah Wanita Karir yang Hebat*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), h.2.

³⁴ Elys Farihacha Ismawati, *Wanita: antara Karir dan Keluarga, Bagaimana Pandangan Islam terhadap Wanita Karir, Nafkah dan Tugas Keluarga*, (Jawa Timur: CV. Global Aksara Pres, 2021), h.19-20.

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya:

Tidaklah seseorang mengonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerja sendiri, sebab Nabi Allah, Daud memakan makanan dari hasil kerjanya. (H.R al-Bukhari).³⁵

Hadis ini menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud.As yang senantiasa bekerja mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payahnya tersebut. Syari'at Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' (4) : ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا
اِكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اِكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian yang lain, (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.³⁶

³⁵ Hadeethenc, "Ensiklopedia terjemahan hadis-hadis nabi", terjemahan dari <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/3752>. Diakses pada 28 Oktober 2022.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 83

Ayat ini menjelaskan tentang larangan seseorang iri hati terhadap orang lain dengan mengharapkan atau menginginkan harta, hewan, temak, istri atau apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, dan larangan berdo'a dengan berkata: "Ya allah berilah kamu rizki seperti yang engkau berikan kepada dia, atau (rizki) yang lebih baik dari miliknya".³⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ciri-ciri dari Wanita Karir

- a. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan, maupun bidang lainnya.
- c. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan, dan lain-lain.³⁸

10. Faktor-faktor Wanita Karir

Ada beberapa faktor wanita wanita berkarir atau berkerja dari ekomomi yakni:

- a. Tingkat pendapatan suami yang lebih rendah
- b. Membantu perekonomian keluarga
- c. Jumlah tanggungan keluarga
- d. Keanekaragaman kebutuhan wanita

³⁷ Asriaty, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam" *Al-Maiyyah* Volume 7., No. 2., (2014), h.170-171.

³⁸ Elys Farihacha Ismawati, *Op. Cit.*, h. 20-21.

Sedangkan, dari faktor sosial budaya yang mendorong wanita untuk bekerja adalah sebagai berikut:

- a. Status sosial
- b. Berkompetisi dan mengembangkan diri
- c. Minat dan kemampuan tertentu
- d. Mengisi waktu luang³⁹

Kemudian, walaupun nafkah rumah tangga dibebankan kepada si suami, dalam hukum Islam tidak dilarang kepada istri membantu suaminya mencari nafkah dengan persetujuan suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga.

Perempuan diperbolehkan memberi nafkah kepada suami, anak, dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban mutlak bagi suami, asal perempuan tersebut rela dalam hal ini, bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberikan zakat hartanya kepada istrinya, sebab si istri dalam tanggungannya.⁴⁰

Apabila istri rela memberikan sebagian maharnya kepada suaminya, maka suami boleh memakannya sebagaimana firman Allah surah An-nisaa' (4) ayat 4,

³⁹ Afriyame Menalu, et.al., "Faktor-faktor Mempengaruhi Wanita Bekerja Sebagai Buruh Hauran Lepas (BHL) di PT. Indosawit Subur Muala Bulian Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari" *Sosio Ekonomika Bisnis*, Volume 17., No. 2., (2014), h.82.

⁴⁰ Lajnah Pentahshihan Al-Quran, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan diklat, Lajnah Pentahshihan Al-Quran, 2009), h.44.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا رِّبًا ۗ

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁴¹

11. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Setiap akad dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh, apabila akad pernikahan merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah tentu akan menimbulkan beberapa pengaruh yaitu, mahar, hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri.

Adapun kewajiban suami dalam suatu pernikahan berdasarkan pasal 80 KHI adalah:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz

Hak istri menurut Prof. Dr. Hj. Huzaemah T Yango. M.A di dalam bukunya fiqih perempuan kontemporer adalah:

- a. Memperoleh mahar dan nafkah dari suami, yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah meliputi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan lain-lain, kalau suami tidak memberi nafkah, istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya yang mencukupi hidupnya dan anaknya dengan cara yang baik.
- b. Mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.
- c. Suami menjaga dan memelihara istrinya, yaitu dengan menjaga selalu melaksanakan perintah Allah. Suami yang paling baik adalah yang paling baik kepada suaminya.

Kewajiban suami adalah hak istri sedangkan kewajiban istri adalah hak suami.

Kewajiban seorang istri dalam perkawinan berdasarkan pasal 83 KHI adalah:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴²

12. Risiko dan Keuntungan Wanita Karir

a. Risiko Wanita Karir

Ada sebuah peribahasa yang tepat bagi anda yang ingin meniti karir, yaitu “Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”. Maksudnya adalah keberhasilan tanpa pengorbanan, dan berbagai kesulitan dan masalah sepanjang proses peningkatan karir adalah pengorbanan yang harus dilakukan, sebelum sampai pada posisi sebagai wanita karir yang berhasil. Semua itu adalah risiko yang harus ditanggung.

Risiko yang akan dihadapi oleh wanita yang berniat mengembangkan karirnya akan berbeda antara wanita yang sudah berkeluarga dengan yang masih lajang, antara yang percaya diri dengan yang rendah diri, antara yang sabar dengan yang emosional, dan sebagainya.

⁴² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2020), h.88-91.

Namun, secara umum risiko yang akan dihadapi wanita yang ingin meniti karir adalah:

- 1) Terbaikannya keluarga
- 2) Terkurasnya tenaga dan pikiran
- 3) Sulitnya menghadapi konflik peran antara kedudukan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir
- 4) Timbulnya stres dan beban pikiran
- 5) Berkurangnya waktu untuk diri sendiri.

Perempuan yang mempunyai peran ganda pasti memiliki kendala-kendalanya dalam melaksanakan pekerjaannya. Biasanya kendala yang dihadapi oleh perempuan yang bekerja di luar rumah adalah pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan terbengkalai dan kurangnya pengasuhan kepada anak-anaknya.

Wanita yang aktif di luar rumah tangga, seperti aktif berorganisasi, perusahaan, pegawai negeri, dan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, kurang memahami tugas pokoknya dan bahkan ada yang melupakannya, sehingga hal itu semua dapat membuat wanita karir tersebut melupakan tugas pokoknya karena aturan-aturan yang sudah ada pada perusahaan atau tempat kerjanya yang tidak bisa melakukan dilanggar seperti waktu bekerja dari pagi sampai sore, pekerjaan lembur, shift malam hari dan sebagainya, sehingga wanita karir tersebut tidak bisa melakukan tugas pokoknya yang dapat membuat keharmonisan di rumah tangga berkurang dan memunculkan konflik dalam rumah tangga. Hal tersebut menjadi dasar gugatan cerai talak karena istri yang berkarir atau bekerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyebabkan istri tidak peduli terhadap anak, tidak menghargai suami, berselingkuh, meninggalkan suami tanpa alasan, tidak mengetahui keberadaannya, menolak melakukan seks, merendahkan suami karena pendapatan suami lebih rendah dari pada pendapatan istri, menceritakan aib keluarga, memperlakukan suami seperti pembantu, dan lain sebagainya.⁴³

b. Keuntungan Wanita Karir

Pada umumnya keuntungan yang didapat adalah:

- 1) Bertambahnya Sumber finansial
- 2) Meluasnya network jaringan hubungan
- 3) Tersedianya kesempatan untuk menyalurkan bakat dan hobi
- 4) Terbukanya kesempatan untuk mewujudkan citra diri yang positif

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan.⁴⁴

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama, selain itu penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca

⁴³ Astri Dwi Andriani, "Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya terhadap Angka Perceraian Indonesia" *Pendidikan Agama Islam*, Volume 18., No. 2., (2020), h.105-106.

⁴⁴ Hajar, et.al., *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 34.

melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama, maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian tentang keharmonisan keluarga atau pernikahan versi Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan) yang dilakukan oleh Zakiyatul Anin Mahmudah pada tahun 2022, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa beberapa masyarakat Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangannya baik antar kota maupun antar Negara. Dampak dari hubungan jarak jauh itu sendiri yaitu komunikasi tidak lancar sehingga sering muncul selisih paham dengan pasangan, kurangnya kasih sayang kedua orang tua terhadap anaknya, namun ekonomi keluarga tercukupi. Islam memandang baik terhadap hal tersebut karena untuk kemaslahatan ekonomi keluarga serta tidak melanggar syariat islam.

Penelitian tentang wanita karir oleh Ahdar Djameluddin dengan judul Wanita Karir dan Generasi Muda pada tahun 2018, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa wanita karir di Watansoppeng sangat berperan aktif dalam pembinaan generasi muda melalui pendidikan formal dengan memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak mereka, kedua, komunikasi yang intens dengan guru untuk dapat mengetahui prestasi akademik dan non akademik anak yang dimediasi oleh komite sekolah, ketiga adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



aktif berpartisipasi pada kegiatan eskul anak dalam mengembangkan tingkat kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual anak. Wanita karir di Watansoppeng juga sangat berperan aktif dalam pembinaan generasi muda melalui pendidikan informal dengan berbagai peran dengan keluarga.

Penelitian dari Astri Dwi Andriani dengan judul Peran Istri Sebagai Wanita Karir dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia, pada tahun 2020, yakni dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya, Terdapat dampak positif dan negatif dari adanya wanita karir. Dampak positif adalah perempuan yang berkarir dapat menanggulangi krisis ekonomi, membantu ekonomi keluarga, dan membanggakan keluarga jika berhasil dalam karirnya, tetapi dampak negatifnya adalah kurangnya komunikasi dengan anak, tidak bisa melayani suami dengan baik, merasa lebih tinggi dari suami, sehingga menimbulkan keluarga yang berantakan bahkan bercerai.

Penelitian dari Afriyame Menalu, Rosyani, dan Saidi Nainggolan dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wanita Untuk Bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) di PT. Inti Indosawit Subur Muara Bulian Kecamatan Maro Sebo Iir Kabupaten Batanghari, dapat disimpulkan dari penelitian tersebut bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi wanita bekerja sebagai buruh harian lepas (BHL) di PT. Inti Indosawit Subur Muara Bulian Kecamatan Sebo Iir Kabupaten Batanghari adalah faktor ekonomi yang meliputi tingkat pendapatan suami yang relatif rendah, membantu perekonomian keluarga, jumlah tanggungan keluarga,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keanekaragaman kebutuhan wanita. Faktor sosial budaya meliputi status sosial, berkompetisi dan mengembangkan diri, minat dan kemampuan tertentu, mengisi waktu luang. Terdapat perbedaan dalam pengambilan keputusan wanita berkerja sebagai buruh harian lepas (BHL) dari aspek faktor ekonomi yang tinggi tingkat perbedaan keputusan wanita wanita berkerja sebagai buruh harian lepas (BHL) adalah jumlah tanggungan keluarga, sedangkan dari aspek faktor sosial yang tinggi tingkat perbedaan keputusan wanita berkerja sebagai buruh harian lepas (BHL) adalah mengisi waktu luang.

Dari keempat penelitian yang telah dipaparkan sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksudkan dalam skripsi ini, di antara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah dan efek yang ditimbulkan oleh keluarga karir terhadap tujuan menciptakan keluarga sakinah, sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal fokus kajian dan objek penelitian, dan juga dalam skripsi ini, penulis bermaksud membahas secara khusus bagaimana pandangan dan solusi istri yang berkerja di Kementerian Agama Kota Pekanbaru tentang keluarga harmonis serta upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga harmonis dari wanita yang berkarir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses di mana seseorang mendapatkan informasi yang dapat diandalkan dan berguna untuk menjelaskan suatu fenomena. Suatu penelitian haruslah sistematis, objektif, dan mengikuti pendekatan ilmiah. Untuk dapat memahami dengan jelas mengenai penelitian. Penelitian harus mengerti definisi dari penelitian.⁴⁵

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan, atau metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan⁴⁶ dan penelitian tersebut atau metode penelitian tersebut agar bisa dipertanggungjawabkan, maka ada beberapa metode atau teknik penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, adapun pengertian dari penelitian lapangan atau kualitatif adalah laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan

⁴⁵ Vivi Candra, et.al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), h.13.

⁴⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h.2.

tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, atau dokumen lainnya,⁴⁷ jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian, adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis, dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, majalah, Koran, internet, ataupun dari sumber lainnya.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, yakni pendekatan dengan harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, setting sosial, yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan naratif. Arti dalam penulisan data dan fakta dihimpun dalam bentuk kata dan gambar dari pada angka,⁴⁸ kemudian pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subjek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia,

⁴⁷ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.11.

⁴⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2008), h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain itu beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Pendekatan deskriptif itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang, kalau dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan subjek penelitian atau kelompok manusia adalah beberapa istri sebagai wanita yang berkarir atau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di beberapa ruangan bagian seksi di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga atau orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian.⁴⁹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang berstatus sebagai istri di Kementerian Agama Kota Pekanbaru berjumlah 28 orang yang mana penulis memperoleh data tersebut dari staff bagian tata usaha kepegawaian di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian atau topik

⁴⁹ Amruddin, et.al., *Metodologi Penelitian Manajemen*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h.95.

permasalahan dalam penelitian tersebut.⁵⁰ Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pandangan istri sebagai wanita karir yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵¹ Berdasarkan pada pendapat di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang berjumlah 28 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sedangkan teknik pengambilan sampel disebut dengan *sampling*.⁵² Jumlah sampel minimum dalam penelitian ini berjumlah 28 orang, dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel, sesuai pendapat sugiyono, jika jumlah populasi yang kurang dari 100, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 28 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang bekerja di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Sugiyono, *Model Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.80.

⁵² *Ibid.*, h. 81

E. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kementerian Agama Kota Pekanbaru, tepatnya beralamat di Jalan Rambutan No.01 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

F. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Berdasarkan sumber perolehan data, maka dalam penelitian ini diklasifikasikan yakni:

1. Data Primer

Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Untuk pembuktian suatu kasus penulisan ilmiah (laporan), penulis harus mengumpulkan data atau informasi secara cermat dan tuntas. Data dapat diuji dengan wawancara, angket, observasi/penelitian lapangan, atau penelitian kepustakaan.⁵³

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang berada di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan rincian dua puluh delapan orang wanita di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Jumlah tersebut diambil dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita setiap ruangan atau seksi bagiannya.

⁵³ Sudarmanto, *Bahasa Indonesia Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h.248.

Dalam hal ini penulis membedakan antara subjek dan objek penelitian, yang dimaksud subjek penelitian adalah sumber data yang berupa manusia di mana data menempel. Manusia sebagai informan utama masuk sebagai data primer, adapun manusia yang dimaksudkan tersebut dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai wanita di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Adapun yang dimaksud dengan objek penelitian adalah semua yang ingin dituju atau dicari seorang penulis yang sedang melakukan penelitian, yang dimaksud dengan objek dalam penelitian ini adalah pandangan beberapa wanita karir atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang bekerja di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah bukti teoretik yang diperoleh melalui studi pustaka.⁵⁴ Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tangan kedua baik itu berupa dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian, adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari dokumen, catatan-catatan, atau buku-buku yang berkenaan dengan topik pembahasan keluarga karir dan keluarga harmonis.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data Tersier

Data Tersier adalah data dengan di mana nantinya dalam data tersier ini menjadi sebagai suatu penunjang untuk data primer dan data sekunder, seperti dari Kamus-kamus, internet, observasi lapangan, dan lain sebagainya.⁵⁵

G Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, jadi metode observasi merupakan suatu metode pengumpul data dengan pengamatan dan pencatatan langsung, dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap lokasi penelitian di lapangan dan melakukan pencatatan terhadap data yang diperlukan untuk proses penelitian, adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas dan jumlah subjek dalam penelitian ini. Penulis memperoleh data tersebut dari staff bagian tata usaha kepegawaian Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

⁵⁵ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2020), h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee* dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu,⁵⁶ dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Dalam wawancara ini, penulis menggunakan pedoman wawancara yang bermodel semi terstruktur yakni wawancara yang dimulai dari isu yang dicakup seperti dalam penelitian kuantitatif,⁵⁷ yang mana sebagai permulaan atau awal wawancara, interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalamkan dalam mengorek keterangan atau informasi yg lebih lanjut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik, Pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, bulletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan-bahan pustaka yang berupa *soft-copy* biasanya diperoleh dari sumber-sumber secara online. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari

⁵⁶ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), h.3.

⁵⁷ Muh Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h.68.

catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.⁵⁸

H. Metode Pengolahan Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah.

Berkaitan dengan metode pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, di antaranya:

1. *Editing*

Tahap editing adalah tahap pertama dalam pengolahan data penelitian. *Editing* merupakan proses memeriksa data yang dikumpulkan melalui alat pengumpulan data (instrument penelitian).

Pada proses *editing* ini, umumnya peneliti melakukan pemeriksaan data yang terkumpul. Pemeriksaan tersebut mencakup memeriksa atau menjumlahkan banyaknya lembar pertanyaan, banyaknya pertanyaan yang telah lengkap jawabannya, atau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab padahal pertanyaan tersebut seharusnya ada jawabannya, bahkan sebaliknya juga memeriksa apakah ada pertanyaan yang seharusnya

⁵⁸ Nurhadi, et.al., *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h.133.

dilewati tetapi diisi jawabannya, jadi pada tahap *editing* ini yaitu melengkapi data yang kurang dan memperbaiki atau mengoreksi data sebelumnya belum jelas.⁵⁹

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Setelah melakukan reduksi data pada tahap pengeditan, maka selanjutnya peneliti akan mentabulasi data sesuai dengan fokus penelitian,⁶⁰ dalam proses ini, penulis dan data yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian dan data yang diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut berkaitan dengan identitas subjek penelitian yang diperoleh dari staff Tata Usaha Kepegawaian Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

3. *Analyzing*

Analyzing adalah proses penyerderhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan,⁶¹ dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu analisisnya

⁵⁹ I ketut Swarjana, *Statistik Kesehatan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), h.43-44.

⁶⁰ Imron Rosyadi, et.al., *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian Sebuah Pendekatan Vigtimolog*, (Lekoh Barat: Duta Media, 2020), h.12.

⁶¹ *Ibid.*, h. 13

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Concluding

Concluding yaitu pengambilan kesimpulan dengan menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam fokus penelitian.⁶²

I. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode atau teori *kualitatif fenomenologi*, metode atau teori penelitian yang berjenis *kualitatif fenomenologi* adalah penelitian kualitatif yang memperoleh data utama dari wawancara dan observasi dari partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya.⁶³ Penelitian fenomenologi selalu difokuskan pada menggali, memahami, dan menafsirkan arti peristiwa, keadaan dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi atau kondisi tertentu,⁶⁴ maka metode ini yang akan mengukur atau menganalisis penelitian ini tentang keharmonisan keluarga yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini.

⁶² *Ibid.*, h. 12-13

⁶³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h.6

⁶⁴ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2022), h.84.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhirnya:

1. Terkait dengan pandangan para pegawai wanita yang berstatus sebagai istri di Kementerian Agama Kota Pekanbaru tentang keluarga harmonis, penulis menyimpulkan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga dimana kondisi keluarga tersebut tenang, tentram, bahagia, damai, rukun, nyaman, kondisi ekonomi lancar serta semua perbuatan atau aktifitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada syari'ah atau aturan-aturan dan ajaran agama islam.
2. Adapun langkah-langkah atau perannya sebagai istri dalam menciptakan keluarga yang harmonis, yakni diantaranya:
 - a. Menjaga Komunikasi.
 - b. Menciptakan Kehidupan Beragama dalam Keluarga.
 - c. Memahami Hak dan Kewajiban Suami dan Istri
 - d. Saling Menghargai antar Sesama Anggota Keluarga
 - e. Menciptakan Kejujuran, Kepercayaan, dan Kesetiaan
 - f. Mempunyai Waktu Bersama Keluarga
 - g. Memiliki Ekonomi yang baik
 - h. Memberikan Keteladan yang Baik

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Saran

1. Kepada para wanita yang akan menjadi ibu atau istri, sebelum menikah hendaknya dipikirkan dengan matang, dengan seksama bila ia akan menjalani dua profesi sekaligus ketika hidup berumah tangga, sebagai istri atau sebagai wanita karir. Keputusan yang diambil terkait dengan wanita karir atau ibu rumah tangga akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi keluarga.
2. Kepada para laki-laki yang akan menikah hendaknya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai suami terutama soal urusan mental dan nafkah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- As-Sya'rawi, Mutawalli. *Fikih Perempuan Muslimah Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan sampai Wanita Karir*, Jakarta Timur: Amzah, 2003.
- As-Siba'y, Musthafa. *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentantahsihan Mushaf. *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Lajnah Pentantahsihan Mushaf Al-Qur'an, 2008.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Al-Quran, Lajnah Pentahshihan. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan berpolitik*, Jakarta: Lajnah Pentahshihan Al-Quran, 2009.
- Amruddin. et., al, *Metodologi Penelitian Manajemen*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Candra, Vivi. et., al, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Faiza, Arum. et., al, *Kamulah Wanita Karir yang Hebat*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020.
- Fitrah, Muh dan Lutfiyah. *Metode Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, Jawa barat: CV. Jejak, 2017.
- Hajar, et., al, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ismawati, Elys Farihacha. *Wanita: Antara Karir dan Keluarga Bagaimana Pandangan Islam terhadap Wanita Karir, Nafkah dan Tugas Keluarga*, Jawa Timur: CV. Global Aksara Pres, 2021.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nurhadi. et., al. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2022.
- Putra, Risqi Perdana, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Sleman: CV. Budi Utama, 2020.
- Richard Eyre, Linda. *3 Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Rosyadi, Imron. et., al. *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian Sebuah Pendekatan Vigtimolog*, Lekoh Barat: Duta Media, 2020.
- Ramdhan, Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sudarmanto, YB. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian di Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Sahrah, Alimatus. *Psikologi Perempuan Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Tadula Kota, 2014.
- Susilowati, Nurlaila. *Konsultasi dan Konseling keluarga Harmonis pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera*, Jakarta: Badan Kependudukan dan Berencana Nasional, 2013.
- Sugiyono. *Model Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Swarjana, I ketut. *Statistik Kesehatan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016.
- Wafa'. *Fikih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, Jakarta: Ummul Qura', 2013.

B. Jurnal/Kamus

- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmah Perspektif Hukum Islam." *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Volume 5. No. 2 (2014): h.287.
- Aqsha, Muhammad. "Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama." *Ilmu-ilmu KeIslaman.*" Volume 11 No. 1 (2017): h.36.
- Aziz, Rahmat dan Retno Mangestuti. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas." *Ilmu Keluarga dan Konsumen* Volume 14 No. 2 (2021): h.135.
- Asriaty. "Wanita karir dalam Pandangan Islam." *Al-Maiyyah* Volume 7 No. 2 (2014): h.170-171.
- Andriani, Astri Dwi. "Peran Istri Sebagai Wanita Karir dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya terhadap Angka Perceraian Indonesia." *Pendidikan Agama Islam* Volume 18 No. 2 (2020): h.105-106.
- Djamaluddin, Ahdar. "Wanita Karir dan Generasi Muda." *Al- Maiyyah* Volume 11. No.1 (2018): h.111.
- Fajrin, Yasmin Aulia. et., al. "Peran Wanita dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam." *Tadris* Volume 15 No. 1 (2021): h.2-3.
- Fauziah, Yolanda Candra Arintina Nailul. "Keharmonisan Keluarga dan Kecenderungan Berprilaku Agresif pada Siswa SMK." *Empati* Volume 4 No. 1 (2015): h.210-211.
- Hamdjati, Yeni Marlina dan Djailaini Haluty. "Peran Wanita Karir Terhadap Pembinaan Kecerdasan Anak dan Pembentukan Karakter Anak di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango." *Ilmiah Al-Jauhari* Volume 3 No. 2 (2018): h.105-106.
- Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 3 No. 2 (2019): h.148.
- Menalu, Afriyame. et., al. "Faktor-fatkor Mempengaruhi Wanita Bekerja Sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) di PT. Indosawit Subur Muala Bulian Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari." *Sosio Ekonomika Bisnis* Volume 17 No. 2 (2014): h.82.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakirin. "Wanita Karir dalam Persepektif Islam." *Pendidikan Islam Al-I'tibar* Volume 4. No.1 (2017): h.2.

C. Skripsi

Indarwati, Yeni. "*Hubungan antara Tingkat Keharmonisan Keluarga dan Kematangan Emosi Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Bargas Tahun Ajaran 2010/2011*", Skripsi: Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Negeri Semarang, 2011.

Mahmudah, Zakiyatul. "*Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Rejo sari*

Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waynan", Skripsi: Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Ni'mah, Nailin. "*Pengaruh Keharmonisan dalam Keluarga terhadap Kesehatan Mental Anak di desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur*", Skripsi: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

Rohayati, Ayu. "*Analisis Keharmonisan Keluarga yang Mengikuti Kursus Calon Pengantin dan Keluarga yang Tidak Mengikuti Kursus Calon Pengantin Studi Kecamatan Karanganom dan Kecamatan Caper Kabupaten Klaten*", Skripsi: Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.

D. Website

<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/3752>. Diakses pada 28 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Istri Sebagai Wanita Karir dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Penelitian di Kementerian Agama Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Irvan Rinaldi.S
NIM : 11920110266
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Maret 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Darmawan Tia Indraajaya, M.Ag

Penguji II
Dr. Jenita, SE., MM

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

- ① Daftar pertanyaan.
- Nama :
 TTL :
 Jabatan :
 pendidikan :
 terakhir :
 Gaji :
 Jam kerja :
- 2.) Apakah Ibu termasuk pegawai tetap.
 - 3.) Apakah selama bekerja di Kementerian Agama Kota Pekanbaru pernah ada jam lembur
 - 4.) Apakah pendapatan Ibu dgn suami seimbang dengan pengeluaran?
 - 5.) Apakah selama Ibu bekerja atau memiliki pranganda pernah terganggu keharmonisan keluarga Ibu.
 - 6.) bagaimana langkah- atau hal apa yg Ibu lakukan ketika memiliki pranganda dirumah, agar tetap bisa menjaga keharmonisan keluarga harmonis. ditengah ketidaktahuan?
 - 7.) Bagaimana pandangan Ibu terhadap keluarga harmonis.
 - 8.) Bagaimana Ibu menanggapi Komagama dalam keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

Dokumentasi Wawancara beberapa Pegawai Wanita di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LAMPIRAN 3

Surat Melakukan Riset



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-542052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/423/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 19 Januari 2023

Kepada
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : IRVAN RINALDI. S
NIM : 11920110266
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) SI
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kementerian Agama Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Istri Sebagai Wanita karir dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (studi penelitian di kantor kementerian agama kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 4

Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52804
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : B-78/Un.04/F.I/PP.00.9/267/2023 Tanggal 11 Januari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : IRVAN RINALDI. S |
| 2. NIM / KTP | : 11920110266 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI PENELITIAN DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 5

Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/128/2023



- a. Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang** :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/52804 tanggal 16 Januari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : IRVAN RINALDI. S
2. NIM : 11920110266
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM KELUARGA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. GELOLA 74 KEL. SIALANG MUNGGU KEC. TAMPAN-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : PERAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI PENELITIAN DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU)
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 17 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640529-198603 1 003

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 6

Surat Balasan Penelitian dari Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
Jalan. Arifin Achmad Simpang Rambutan Nomor. 01 Pekanbaru
Telp. 0761 66513, 66504 FAX. 66513
Email : tu.pekanbaru@yahoo.co.id

Nomor : B- 525 /Kk.04.5/TL.00/1/2023 20 Januari 2023 M
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Yth. Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru

Dengan Hormat,

Memperhatikan maksud surat Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau Pekanbaru No: Un.04/F.I/PP.00.9/423/2023 tanggal 19 Januari 2023, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, No: BL.04.00/Kesbangpol/128/2023, Tanggal 17 Januari 2023, Perihal seperti pokok surat, akan datang menghadap Saudara:

Nama : IRVAN RINALDI. S
NIM : 11920110266
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA Riau
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S 1
Alamat : Jl. Gelora 74 Kel. Sialang Munggu Kec. Tampan- Pekanbaru

Bermaksud melakukan penelitian dan wawancara dengan ibu- ibu pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru selama 3 bulan (19 Januari s.d 19 April) "dengan nama terlampir" , guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam rencana penelitian dengan judul :

" PERAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI PENELITIAN DIKANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA PEKANBARU) " .

Untuk maksud tersebut kiranya Saudara dapat memberikan bantuan/informasi yang diperlukan sepanjang yang bersangkutan dapat mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku semata-mata untuk kepentingan ilmiah.

Demikian surat izin riset/penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Syahrul Mauludi

Tembusan:

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Propinsi Riau
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 7

Surat Keterangan Telah Submit Jurnal



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : IRVAN RINALDI.S
Email : rinaldijrivan361@gmail.com
Judul Artikel : PERAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Penelitian di Kementerian Agama Kota Pekanbaru)
Pembimbing I : Mutasir, S.HI., M.Sy
Pembimbing II : Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Februari 2023
An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH
NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 8

Surat Pernyataan Plagiat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irvan Rinaldi.S
NIM : 11920110266
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 10 Februari 2001
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Istri Sebagai Wanita Karir dalam Mewujudkan Keharmonisa Keluarga (Studi Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



METERAL TEMPEL
06AKX286332599

Irvan Rinaldi.S

NIM : 11920110266



BIOGRAFI PENULIS

Irvan Rinaldi.S lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 Februari 2001, Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak Aljondri Marta dan Boinah. Memiliki Adik yang bernama IndriAyu Ramadhani. Orang tua penulis berdomisi di Kota Pekanbaru.

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan Pada Tahun 2007 di SDN 030/163 Pekanbaru, dan selesai pada tahun 2013, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah MTS dan MA di Pondok Pesantren Daarun Thawalib Bangkinang.

Pada Tahun 2019 Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Pada Tahun 2023 pada bulan Januari penulis melakukan penelitian di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan judul penelitian “Peran Istri Sebagai Wanita Karir dalam mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru)”, dibawah bimbingan Bapak Mutasir,S.HI., M.Sy dan bapak Muslim S.Ag.,SH.,M.Hum. Alhamdulillah pada tanggal 16 Maret 2023 berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada sidang Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.